

Ida Zuraida, S.H., LL.M

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH



tentang
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah



Penerbit

SINAR GRAFIKA

SG. 02.16.0891

**TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Oleh:
Ida Zuraida, S.H., LL.M.

Editor:
Tarmizi dan Suryani

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jl. Sawo Raya No. 18
Jakarta 13220



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Januari 2012
Perancang kulit, Pena Grafika
Layouter, Surya Ely S.
Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

ISBN 978-979-007-441-5

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ida Zuraida

Teknik penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah / Ida Zuraida ; editor, Tarmizi dan Suryani. -- Cet. 1. -- Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
xv + 222 hlm. ; 21 cm

ISBN 978-979-007-441-5

1. Pajak daerah -- Undang-Undang, peraturan. I. Judul. II. Tarmizi dan Suryani.

352.43



BAB 1

Pendahuluan

A. PENGERTIAN NORMA HUKUM

Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa aturan hukum harus menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Hukum menjadi ukuran atau standar yang diperlukan dalam mengatur hubungan antara sesama warga negara, dan hukum mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya. Walaupun sesungguhnya di Indonesia aturan yang mengatur hubungan tersebut tidak selalu dalam bentuk aturan hukum yang tertulis, namun ada pula norma yang berlaku di masyarakat yang dapat berupa norma kesusilaan, norma agama, dan norma kesopanan.

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun

Perpajakan II, Kantor Pusat DJP. Selama berkarir di DJP ikut menjadi anggota Tim Penyusunan RUU KUP, RUU Pajak Penghasilan dan RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejak tahun 2009 mengundurkan diri dari Direktorat Jenderal Pajak dan sekarang mengabdikan dirinya sebagai Widyaiswara Pusdiklat Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan RI. Di sela kesibukannya sebagai Ibu Rumah Tangga dan Widyaiswara juga menyempatkan waktunya untuk mengajar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan mata kuliah, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penagihan Pajak, Peradilan Pajak, dan menjadi pengajar dalam beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.